



Universitas Kristen Indonesia

PERATURAN UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
NOMOR: 4/UKLR/PR/HKP.02.01/2022

TENTANG

KODE ETIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA,

- MENIMBANG** :
- a. bahwa Keputusan Rektor Nomor: 25A/SK.REK/08.2014, tanggal 1 Agustus 2014 tentang Revisi Kode Etik Universitas Kristen Indonesia perlu diperbaharui;
 - b. bahwa pembaharuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan Kode Etik Universitas Kristen Indonesia dengan Peraturan Universitas Kristen Indonesia.
- MENINGAT** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1980, tanggal 27 Oktober 1980 tentang Suap;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, tanggal 21 Nopember 2001, tanggal 29 Juli 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 14 Tahun 2005, tanggal 30 Desember 2005 tentang Guru dan Dosen;
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012, tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, tanggal 30 Januari 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020, tanggal 27 Januari 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 8. Peraturan Rektor Universitas Kristen Indonesia Nomor: 24/SK/Rek/08.2008, tanggal 20 Agustus 2008 tentang Tata Tertib Kehidupan Kampus Universitas Kristen Indonesia;
 9. Peraturan Yayasan Universitas Kristen Indonesia Nomor: 147/YUKI/A.402/11.20, tanggal 17 November 2020 tentang Statuta Universitas Kristen Indonesia;
 10. Kode Etik dan Kode Perilaku Yayasan Universitas Kristen Indonesia, tanggal 23 Mei 2021;
 11. Keputusan Yayasan Universitas Kristen Indonesia Nomor: 20/YUKI/A.402/2.22, tanggal 14 Februari 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Kristen Indonesia Masa Bakti 2022 – 2026.

MEMPERHATIKAN : Hasil Rapat Pimpinan Universitas Kristen Indonesia, pada tanggal 19 Mei 2022.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TENTANG KODE ETIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Yayasan adalah Yayasan Universitas Kristen Indonesia.
2. Universitas adalah Universitas Kristen Indonesia
3. Rektor adalah Rektor Universitas Kristen Indonesia sebagai pemimpin tertinggi dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan tinggi di universitas.
4. Wakil Rektor adalah dosen atau tenaga kependidikan tetap purna waktu Yayasan yang diberi tugas membantu Rektor dalam bidang Akademik, Keuangan, Kemahasiswaan, serta bidang lain sesuai dengan kebutuhan pengelolaan universitas.
5. Fakultas atau Program Pascasarjana adalah satuan pelaksana akademik yang mengkoordinasikan dan/atau menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan pendidikan vokasi dalam satu atau beberapa rumpun ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni.
6. Pimpinan Fakultas atau Program Pascasarjana adalah seperangkat pengambil keputusan tertinggi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Fakultas atau Program Pascasarjana yang terdiri atas Dekan/Direktur, Wakil Dekan/Wakil Direktur dan Ketua Program Studi.
7. Dekan adalah pemimpin dan penanggungjawab tertinggi fakultas.
8. Direktur Program Pascasarjana adalah pemimpin dan penanggungjawab tertinggi Program Pascasarjana.
9. Lembaga adalah lembaga pendukung universitas yang bertugas merencanakan, melaksanakan, mengembangkan, dan mengevaluasi kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi, yang memiliki kedudukan pada tingkat universitas.
10. Biro adalah unsur pelaksana administrasi yang menyelenggarakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unsur di lingkungan universitas, dipimpin oleh seorang Kepala bertanggungjawab kepada Rektor yang dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakil Rektor sesuai dengan bidang tugasnya.
11. Unit Pelaksana Teknis adalah satuan organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis dari universitas dalam menunjang Tridarma Perguruan Tinggi.
12. Kehidupan Kampus adalah kehidupan Sivitas Akademika di dalam area kampus UKI yang secara langsung ataupun tidak langsung terkait dengan nama atau atribut UKI.
13. Sivitas Akademika UKI adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di lingkungan Universitas.
14. Dosen adalah tenaga pendidik profesional dan ilmuwan yang diangkat oleh Yayasan atas usulan Rektor dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui Tridharma Perguruan Tinggi.

15. Tenaga Kependidikan adalah karyawan yang diangkat oleh Yayasan untuk mengabdikan diri guna menunjang penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.
16. Mahasiswa adalah peserta didik yang telah terdaftar untuk mengikuti program pendidikan di Universitas.
17. Dosen/Pembicara/Peneliti Tamu UKI adalah individu yang diminta untuk sekali-sekali melakukan pengajaran, penelitian, dan/atau sebagai pembicara dalam seminar. Mereka tidak berhak menggunakan atribut UKI dan selama berada di kampus UKI wajib memenuhi ketentuan Kode Etik UKI.
18. Dosen Tamu dari lingkungan UKI adalah pengajar dari fakultas lain di UKI yang diminta secara resmi oleh UKI untuk memberikan pengajaran di lingkungan UKI.
19. Dosen Tamu dari luar lingkungan UKI adalah pembicara yang diundang oleh UKI untuk memberikan perkuliahan tatap muka di lingkungan UKI.
20. Pembicara Tamu adalah seseorang yang dipercaya untuk menyampaikan suatu hal, atau informasi di UKI.
21. Peneliti Tamu adalah peneliti dari luar UKI yang melakukan penelitian di UKI (*on project basis*).
22. Properti UKI adalah kepemilikan barang secara fisik (tanah, bangunan/gedung), fasilitas dan kekayaan intelektual yang dimiliki YUKI.
23. Dewan Etik UKI adalah unit pengawasan di tingkat Universitas yang menjamin penegakan etika dan norma akademik serta non akademik sesuai kode etik yang berlaku di Universitas.
24. Komisi Etik adalah satuan organisasi independen di Senat Universitas untuk menyelesaikan pelanggaran etika dan norma akademik serta non akademik sesuai peraturan yang berlaku.
25. Komisi Pengawas Akademik dan Non Akademik adalah satuan organisasi independen di Senat Universitas yang dalam tugas dan tanggung jawabnya sama dengan Komisi Etik.
26. Sanksi adalah hukuman atas pelanggaran disiplin kerja dan/kode etik yang dilakukan karyawan dalam bentuk teguran, peringatan tertulis, skorsing dengan tujuan untuk memperbaiki dan mendidik karyawan yang bersangkutan, serta pengakhiran hubungan kerja apabila karyawan sudah tidak bisa dibina.

BAB II

Maksud dan Tujuan Kode Etik

Pasal 2

- (1) Mengacu pada Ketetapan Statuta Yayasan Universitas Kristen Indonesia Tahun 2008 tanggal 1 Agustus 2008 dan Peraturan Rektor UKI nomor:24/SK/Rek/08.2008 tentang Tata Tertib Kehidupan Kampus Universitas Kristen Indonesia, maka UKI sebagai bagian dari institusi pendidikan wajib menciptakan suasana yang mendukung penerapan nilai-nilai kejujuran intelektual, integritas, keterbukaan, serta adil dan tanpa diskriminasi. Keempat nilai inti ini menjadi dasar etika seluruh Civitas Akademika Universitas Kristen Indonesia.
- (2) Kode Etik Universitas Kristen Indonesia merupakan panduan bagi Civitas Akademika untuk menciptakan komunitas UKI yang menjunjung tinggi etika pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Kode Etik diberlakukan bagi seluruh Civitas Akademika UKI tanpa kecuali untuk mengatur kehidupan kampus agar kondusif bagi proses pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Kode Etik dijabarkan sebagai acuan untuk melaksanakan nilai-nilai inti sesuai budaya UKI dan etika kehidupan kampus UKI.
- (3) Berlandaskan pada budaya UKI yaitu Rendah Hati, Berbagi dan Peduli, Profesional, Bertanggung Jawab, dan Disiplin yang mencerminkan perilaku yang meliputi:
 - a. Kejujuran Intelektual, merupakan sikap yang menjunjung tinggi keberanian untuk menyampaikan kenyataan berdasarkan kebenaran, fakta, dan kajian

- ilmiah yang bertanggung jawab tanpa rekayasa, tanpa melakukan plagiat, apapun konsekuensinya.
- b. Integritas, merupakan sikap jujur dan dapat dipercaya, menyatakan apa adanya, bebas kepentingan sendiri (*vested interest*) ataupun benturan kepentingan (*conflict of interest*), dan bertanggung jawab penuh atas seluruh tindakan ataupun keputusan yang diambil.
 - c. Keterbukaan, merupakan sikap menerima dan menyampaikan informasi yang benar secara transparan dan bisa dipertanggung jawabkan (*accountabel*) serta menerima masukan dan kritikan.
 - d. Adil dan Tanpa Diskriminasi, merupakan penghormatan pada hak pribadi untuk memperoleh perlakuan adil dan tanpa diskriminasi jenis kelamin dan latar belakang.
- (4) Lingkup Kode Etik, Kode Etik ini berlaku dalam kehidupan kampus untuk seluruh Civitas Akademika UKI sesuai dengan peran masing-masing baik yang secara langsung ataupun tidak langsung terkait dengan atribut UKI. Sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, seluruh Civitas Akademika UKI tidak terlepas pula dari tanggung jawabnya sebagai subyek hukum di negara Indonesia. Kepatuhan pada Kode Etik ini berpayung pada ketentuan hukum Negara Indonesia.

BAB III **KEDUDUKAN, KEANGGOTAAN DAN MASA KERJA** **Pasal 3**

Dewan Etik berkedudukan di Universitas yang mengawasi masalah etik yang terjadi antara mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan yang jika dianggap perlu untuk diselesaikan lebih lanjut diserahkan kepada Komisi Etik.

Pasal 4

- (1) Anggota Dewan Etik terdiri dari Guru Besar dan dosen yang dipilih oleh Dewan Guru Besar dan bukan pejabat struktural.
- (2) Anggota Dewan Etik dipilih oleh Guru Besar tetap yang merupakan hasil koordinasi antara Ketua Senat Universitas dan Ketua Dewan Guru Besar serta Rektor.
- (3) Guru Besar tidak tetap dapat juga diangkat menjadi anggota Dewan Etik bilamana dianggap perlu.
- (4) Dewan Etik dipimpin oleh seorang Ketua dan Sekretaris serta diabntu oleh anggota yang berjumlah minla 3 (tiga) orang dan maksimal 5 (lima) orang.
- (5) Dewan Etik bertanggung jawab kepada Rektor.
- (6) Dewan Etik diangkat dan diberhentikan Rektor.
- (7) Bila diperlukan Dewan Etik dapat meminta pendapat ahli, pimpinan atau pejabat terkait sesuai dengan kebutuhan pemeriksaan (*anggota ad hoc*).

Pasal 5 **Masa Kerja**

Dewan Etik bekerja dalam jangka waktu sebagai berikut:

- (1) Periode penugasan Ketua dan anggota Dewan Etik disesuaikan dengan masa tugas Rektor

UKI yaitu empat tahun;

- (2) Ketua dan atau anggota Dewan Etik dapat dipilih/diangkat kembali untuk maksimum 2 periode

Pasal 6 Penggantian Ketua dan Anggota Dewan Etik

Ketua dan Anggota Dewan Etik dapat diganti sebelum selesai masa kerjanya jika:

- (1) Mengundurkan diri, atau habis masa kerja, atau berhalangan lebih dari ketentuan yang ditetapkan oleh Dewan Etik
- (2) Tidak dapat menjalankan tugasnya karena *kondisi force majeure*
- (3) Melanggar Kode Etik dan peraturan yang berlaku di lingkungan UKI
- (4) Meninggal dunia.

Pasal 7 Pembentukan Anggota Dewan Etik

- (1) Selama Dewan Etik yang dimaksudkan dalam Peraturan Rektor ini belum terbentuk, maka tugas dan kewenangannya dilaksanakan oleh Komisi Pengawas Akademik dan Non Akademik. (**tapi dalam hal ini yang diatur adalah Komisi Etik sesuai statuta tahun 2020**)
- (2) Dewan Etik yang dimaksudkan dalam Peraturan ini selambat-lambatnya dibentuk dalam waktu 1 (satu) tahun sejak di tandatanganinya keputusan ini.

Pasal 8 Kode Etik di Kampus UKI bagi Civitas Akademik UKI

- (1) Kode Etik Akademik

a) Pengajaran dan Penelitian

1) Pengajaran

(a) Silabus: adalah milik Program Studi (Prodi) dan/atau Bagian di lingkungan UKI. Pengajar dilarang mencantumkan namanya sehingga memberi kesan yang bersangkutan sebagai pembuatnya sehingga melanggar hak cipta.

Sanksi: Surat peringatan untuk merevisi pencantuman nama pengajar sebagai pembuat dan menyampaikan permintaan maaf secara tertulis kepada pihak yang dirugikan dan ditembuskan kepada Dewan Etik.

(b) Bahan Ajar: Pembuatan bahan ajar harus sesuai dengan ketentuan penulisan ilmiah, mencantumkan sumber awal (referensi).

Sanksi: Surat peringatan pertama sampai ketiga dan menyampaikan permintaan maaf kepada pihak yang dirugikan dan ditembuskan kepada Dewan Etik.

(c) Isi Pengajaran: Pengajar harus mengajar sesuai dengan silabus.

Sanksi: Surat peringatan dari Dekan untuk mengubah isi pengajaran dan ditembuskan kepada Dewan Etik.

(d). Penilaian: Pengajar wajib menilai ujian dan tugas mahasiswa sesuai dengan peraturan dan penuh tanggung jawab.

- 1.1. Pengajar wajib menjaga integritas diri (tidak mengubah nilai atau meluluskan mahasiswa yang tidak layak lulus).
- 2.1. Pengajar dilarang menerima pemberian atau gratifikasi bentuk apapun dari mahasiswa atau kerabat mahasiswa yang dapat mempengaruhi nilai.
- 3.1. Pengajar dilarang memanfaatkan hubungan pengajar dan mahasiswa (karena jabatan atau status mahasiswa yang mempengaruhi nilai).

Sanksi:

- 1.1. Pemanggilan oleh dekan untuk menjelaskan dasar pemberian nilai atau status lulus.
- 2.1. Surat peringatan dan memperbaiki penilaian kalau ternyata terjadi kekeliruan.
- 3.1. Surat peringatan dan mengembalikan pemberian kepada mahasiswa yang bersangkutan atau melalui fakultas.
- 4.1. Jika mengulang perbuatan maka dinonaktifkan mengajar di semester berikutnya.
- 5.1. Dalam kasus pelanggaran berat, staf pengajar yang bersangkutan diberhentikan sebagai staf pengajar.

(e). Pembocoran soal ujian: Seluruh pengajar dan asisten pengajar UKI dilarang membocorkan soal ujian.

Sanksi:

- 1.1. Surat peringatan dari Kaprodi/Dekan dan ditembuskan kepada Dewan Etik.
- 2.1. Ditunda kenaikan pangkat atau promosi jabatannya.
- 3.1. Dinonaktifkan sebagai pengajar dan asisten pengajar.

2) Penelitian

Dalam proses penelitian, peneliti harus memenuhi kaidah-kaidah penelitian ilmiah termasuk kaidah etika penelitian yang secara universal berlaku.

(a) Plagiat: Pengajar dan peneliti harus menjunjung tinggi kejujuran dalam penulisan tugas, karya akhir atau tugas akhir.

Sanksi:

- 1.1. Surat peringatan berisi teguran dan kewajiban untuk memperbaiki tugas/makalah/publikasi dan menyampaikan permintaan maaf kepada pihak yang dirugikan
- 2.1. Diberhentikan sebagai staf pengajar/dosen

(b) Referensi: Peneliti harus menyebutkan sumber data/ ide / teori/ pendapat yang digunakan. Dalam melaksanakan penelitian yang melibatkan orang lain

termasuk mahasiswa, pengakuan kontribusi mereka harus diberikan setara dengan besarnya perannya dalam bentuk 'co-author' maupun "acknowledgement" dalam tulisan ilmiah.

Sanksi:

- 1.1. Surat peringatan berisi teguran dan kewajiban untuk memperbaiki tugas/makalah/publikasi dan menyampaikan permintaan maaf kepada pihak yang dirugikan
- 2.1. Diberhentikan sebagai peneliti dan pendidik

(c) Manipulasi data: Peneliti dilarang memanipulasi data (mengubah data sehingga tidak sesuai dengan fakta) untuk tujuan apapun.

Sanksi:

- 1.1. Surat peringatan berisi teguran dan kewajiban untuk memperbaiki tugas/makalah/publikasi dan menyampaikan permintaan maaf kepada pihak yang dirugikan
- 2.1. Diberhentikan sebagai peneliti

(d) Melanggar hak kekayaan intelektual (*intellectual property right*): Peneliti dilarang mengindahkan buku/ materi lain kecuali mendapat izin dari yang bersangkutan.

Sanksi:

- 1.1. Surat peringatan berisi teguran dan kewajiban untuk memperbaiki tugas/makalah/publikasi dan menyampaikan permintaan maaf kepada pihak yang dirugikan.
- 2.1. Diberhentikan sebagai peneliti dan pendidik

b). Pengabdian Kepada Masyarakat

Dalam pengabdian kepada masyarakat yang meliputi kegiatan konsultasi, seminar, lokakarya, pelatihan, penelitian terapan dan membantu kegiatan masyarakat, pengajar dan peneliti harus menghindari hal-hal yang bertentangan dengan etika sebagai berikut:

1) Manipulasi kegiatan dan/atau hasil kegiatan

Pengajar dan peneliti dilarang memanipulasi kegiatan yang sebenarnya tidak dilakukannya atau dilakukan tetapi tidak sesuai dengan yang seharusnya.

2) Penyalahgunaan nama UKI

Pengajar dan peneliti dilarang menyalahgunakan nama dan/atau cap UKI untuk suatu proyek yang tidak dikerjakannya dan/atau dikerjakan atas nama pribadi.

3) Penyuaipan

Pengajar dan peneliti UKI dilarang menerima suap dalam bentuk apapun

Sanksi:

1. Surat peringatan dan permohonan maaf kepada pihak yang dirugikan/ Dewan Etik
2. Dinonaktifkan dari kegiatan akademis selama periode tertentu.
3. Diberhentikan sebagai Pengajar atau peneliti UKI.

c). Mahasiswa

1) Plagiat:

Mahasiswa harus menjunjung tinggi kejujuran dalam penulisan tugasakhir.

Sanksi:

- 1.1. Surat peringatan (ditembuskan kepada orangtua/wali) dan permintaan maaf kepada yang dirugikan.
- 2.1. Mendapat nilai 0 (nol) untuk makalah/tugas atau nilai E untuk matakuliah tersebut.
- 3.1. Tidak boleh mengikuti kuliah atau penundaan ujian akhir selama satu semester dan memperbaiki tugas akhir.
- 4.1. Khusus plagiat dalam skripsi/tesis, mahasiswa dapat diputuskuliahnya (*drop-out*) dan dicabut gelarnya bila sudah lulus.

2). Mencontek:

Mahasiswa harus menjunjung tinggi kejujuran dalam mengerjakan kuis dan ujian dengan:

- 1.1. Tidak melihat dan menjiplak jawaban kuis dan ujian mahasiswa lain.
- 2.1. Tidak menggunakan bahan (material) atau perlengkapan selama kuis atau ujian sedang berlangsung jika tidak diizinkan oleh dosen atau pengawas ujian, seperti catatan kecil, kalkulator, atau *tape recorder*.
- 3.1. Tidak memperoleh, mencari, mencuri, dan membocorkan soal.
- 4.1. Tidak menjadi (melakukan kegiatan) atau meminta orang lain menjadi joki dalam kuis maupun ujian.
- 5.1. Tidak memberikan bantuan kepada mahasiswa lain selama kuis atau ujian sedang berlangsung dengan cara apapun.

Sanksi:

- 1.1. Mendapat surat peringatan (ditembuskan kepada orangtua wali) dan nilai 0 (nol) untuk ujian atau kuis tersebut.
- 2.1. Dinyatakan tidak lulus untuk mata ajaran tersebut.
- 3.1. Tidak lulus untuk semua mata ajaran yang sudah diujikan.

d). Penipuan Fakta:

Mahasiswa dilarang memanipulasi data (mengubah data sehingga tidak sesuai dengan fakta) untuk tujuan apapun.

Sanksi:

- 1) Surat peringatan dan kewajiban untuk memperbaiki data/tulisan/hasil penelitian.
- 2) Mendapat nilai 0 (nol) untuk tugas tersebut.

e). Penyuapan, Hadiah, Gratifikasi:

- 1) Mahasiswa dilarang memberi atau menjanjikan untuk memberi dalam bentuk apapun kepada staf pengajar, pembimbing, penguji atau institusi kerja staf pengajar yang mempengaruhi kelulusan.
- 2) Mahasiswa dilarang menerima hadiah (imbalan) dalam bentuk apapun untuk membantu mahasiswa lain melaksanakan tugas akademis (misalnya sebagai joki).

Sanksi:

- 1.1. Surat peringatan (ditembuskan kepada orangtua/wali) dan tidak boleh mengikuti kuliah atau penundaan ujian akhir selama satu semester.
- 2.1. Dikeluarkan dari UKI.

f). Pemerasan

Mahasiswa UKI dilarang memeras secara langsung maupun terselubung (insiniasi) dengan tujuan mempengaruhi kinerja akademik. Misalnya mahasiswa sebagai asisten dosen memeras mahasiswanya.

Sanksi:

- 1.1. Surat peringatan (ditembuskan kepada orangtua/wali) dan tidak boleh mengikuti kuliah atau penundaan ujian akhir selama satu semester.
- 2.1. Dikeluarkan dari UKI.

g). Kehadiran yang Diwakilkan oleh Orang Lain:

Mahasiswa dilarang mewakilkan kehadirannya di kelas pada orang lain.

Sanksi: Surat peringatan dan dianggap absen. Jika mahasiswa tidak memenuhi minimal kehadiran 75% tidak berhak mengikuti ujian akhir mata kuliah yang bersangkutan.

h). Memaksakan Kehendak (*fait a compli*):

Mahasiswa tidak boleh melakukan memaksakan kehendak (*fait a compli*) agar tugasnya (skripsi, tesis, disertasi) disetujui oleh pembimbing sehingga menimbulkan ketidaknyamanan/tekanan/ perasaan terancam pada diri pembimbing.

Sanksi:

- 1.1. Surat peringatan (ditembuskan kepada orangtua/wali).
- 2.1. Tidak boleh mengikuti kuliah atau penundaan ujian akhir selama satu semester.
- 3.1. Dikeluarkan dari UKI.

i.) Menghargai dan santun pada orang lain:

Mahasiswa harus menghargai perbedaan pendapat dan bersikap santun terhadap semua orang.

Sanksi:

- 1.1. Surat teguran dari Dekan dan permintaan maaf pihak yang dirugikan
- 2.1. Tidak boleh mengikuti kuliah atau penundaan ujian akhir selama satu semester.
- 3.1. Dikeluarkan dari UKI.

(2) Pimpinan

a) Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN):

Pimpinan dilarang menggunakan uang dan fasilitas yang bukan haknya, bersekongkol untuk melakukan perbuatan yang menguntungkan diri sendiri atau kelompok serta membuat keputusan yang menguntungkan keluarga dan kroni.

Sanksi:

1. Surat peringatan dari atasannya.
2. Ditindak sesuai dengan aturan yang berlaku.

b) Alokasi Waktu:

Pimpinan harus mengalokasikan waktu khusus secara teratur untuk memberikan kesempatan tatap muka bagi Dosen dan/atau mahasiswa dan/atau Pegawai.

Sanksi: Surat peringatan dari Dewan Etik dan ditembuskan ke Rektor

c) Pengadaan Barang dan Jasa:

Pimpinan dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan pengadaan barang dan jasa yang bisa menimbulkan benturan kepentingan.

Sanksi: Peraturan harus dibatalkan

d) Diskriminasi

Pimpinan dilarang melakukan tindakan yang diskriminatif dalam hal apapun.

Sanksi: Peraturan yang diskriminatif harus dibatalkan.

e) Penerimaan dan Penempatan pegawai

Pimpinan dilarang menerima dan menempatkan staf/pegawai yang tidak kompeten dan berdasarkan KKN.

Sanksi: SK dibatalkan atau penerimaan/penempatan dibatalkan.

f) Pemindahan dan Pemberhentian Civitas Akademika:

Pimpinan diharuskan memberitahukan alasan pemindahan dan pemberhentian Civitas Akademika, termasuk pencabutan tugas mengajar staf akademik, dan memberikan kesempatan kepada Civitas Akademika yang bersangkutan untuk menyampaikan penjelasan bila keberatan terhadap keputusan yang diambil pimpinan.

Sanksi: Keputusan yang tidak tepat dan tidak diberitahukan kepada yang bersangkutan harus batalkan.

g) Tanggung Jawab

Pimpinan harus bertanggung jawab atas kesalahan yang dibuat oleh bawahannya yang disebabkan oleh kelalaian pimpinan.

Sanksi: Surat peringatan dari atasannya.

h) Surat Keputusan/Instruksi

1. Sebelum mengeluarkan surat keputusan yang berkaitan dengan perubahan mata kuliah yang mendasar pimpinan seharusnya mendapat masukan dari pengajar mata kuliah tersebut.
2. Pimpinan tidak boleh mengeluarkan surat keputusan yang melanggar aturan yang berlaku.
3. Pimpinan tidak boleh membuat surat keputusan yang diskriminatif.
4. Surat keputusan, instruksi, wajib ditaati oleh hierarki di bawah institusi yang mengeluarkan

Sanksi: Keputusan dibatalkan atau teguran/peringatan tertulis

(3) Karyawan

a) Membocorkan Soal Ujian:

Pegawai dilarang membocorkan soal ujian kepada mahasiswa dengan tujuan apapun.

Sanksi:

1. Surat peringatan dari atasannya atau pimpinan UKI.
2. Diturunkan pangkatnya/dipindahtugaskan.
3. Dipecat sebagai Pegawai.

b) Mempersulit Civitas Akademika dalam Kegiatan Administrasi Akademik:

Pegawai dilarang mempersulit Civitas Akademika yang lain dalam urusan administrasi.

Sanksi:

1. Surat peringatan dari atasannya atau pimpinan UKI.
2. Dipindah tugaskan.
3. Dipecat sebagai Pegawai.

c) Memalsukan Data atau Membuat Dokumen Fiktif

Pegawai dilarang memalsukan data atau membuat dokumen keuangan dan administrasi UKI untuk tujuan tertentu.

Sanksi:

Surat peringatan dari atasannya atau pimpinan UKI.
Diturunkan pangkatnya/dipindah tugaskan.
Dipecat sebagai Pegawai.

d) Menghilangkan Data:

Karyawan dilarang menghilangkan data personalia, keuangan, dan administrasi UKI.

Sanksi:

1. Surat peringatan dari atasannya atau pimpinan UKI dan dilaporkan ke polisi.
2. Diturunkan pangkatnya/dipindah tugaskan dan dilaporkan ke polisi.
3. Dipecat sebagai Pegawai dan dilaporkan ke polisi.

(2). Kode Etik Non Akademik

1) Menghargai dan santun pada orang lain:

Seluruh Civitas akademika harus menghargai perbedaan pendapat dan bersikap santun terhadap semua orang secara fisik dan non-fisik termasuk dalam berkomunikasi melalui media elektronik.

Sanksi:

1. Surat peringatan pertama sampai ketiga dari Pimpinan Unit/Fakultas UKI dan menyampaikan permintaan maaf secara tertulis kepada pihak yang dirugikan dan ditembuskan kepada Dewan Etik.
2. Dinonaktifkan dari kegiatan belajar-mengajar selama satu semester. Untuk karyawan dinonaktifkan dan diberi sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2) Fitnah dan pencemaran nama baik:

Civitas Akademika tidak boleh melecehkan dengan ucapan, tulisan, tindakan maupun seksual, menghina, memfitnah dan/atau mencemarkan nama baik rekan sejawat dan mahasiswa.

Sanksi:

1. Surat peringatan pertama sampai ketiga dari Pimpinan Unit/Fakultas UKI dan menyampaikan permintaan maaf secara tertulis kepada pihak yang dirugikan dan ditembuskan kepada Dewan Etik.
2. Dinonaktifkan dari kegiatan belajar-mengajar selama satu semester. Untuk karyawan dinonaktifkan dan diberi sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Diberhentikan sebagai staf pengajar/mahasiswa/pegawai.

3) Prasangka (*prejudice*), Diskriminasi dan Pelecehan:

Seluruh Civitas akademika UKI dilarang menilai orang pribadi karena perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, ciri-ciri fisik, agama, gender, suku bangsa, dan ideologi, latar belakang, dan melakukan diskriminasi, penghinaan dalam bentuk ucapan, sikap maupun tulisan yang merendahkan harkat dan martabat individu atau kelompok.

Sanksi:

1. Surat peringatan pertama sampai ketiga dari Pimpinan Unit/Fakultas UKI dan menyampaikan permintaan maaf secara tertulis kepada pihak yang dirugikan dan ditembuskan kepada Dewan Etik. Khusus bagi mahasiswa ditembuskan juga kepada orangtua/wali.
2. Untuk pengajar dan mahasiswa dinonaktifkan dari kegiatan belajar-mengajar selama satu semester. Untuk karyawan dinonaktifkan dan diberi sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Diberhentikan sebagai staf pengajar/mahasiswa/pegawai.
- 4) Benturan Kepentingan (*conflict of interest*):
Civitas Akademika UKI dilarang melakukan kegiatan yang dapat diartikan sebagai Benturan kepentingan (contoh: pengambil keputusan memberikan tender/menunjuk langsung perusahaannya sendiri/keluarga/teman untuk mengerjakan sesuatu).

Sanksi:

1. Surat peringatan yang ditembuskan ke atasan pengambil keputusan.
 2. Keputusan dianulir jika masih memungkinkan.
- 5) Penyalahgunaan Nama UKI:
 1. Seluruh Civitas Akademika UKI dilarang melakukan tindakan yang mencemarkan nama baik UKI.
 2. Nama UKI tidak dapat digunakan oleh Civitas Akademika UKI untuk segala sesuatu yang tidak berhubungan dengan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan. Penggunaan nama UKI tidak boleh digunakan untuk kegiatan yang berbenturan dengan kepentingan pribadi atau institusi.
 3. Nama UKI tidak boleh digunakan untuk kegiatan yang tidak terkait dengan statusnya sebagai Civitas Akademika UKI

Sanksi:

1. Surat peringatan dari pimpinan Unit/Fakultas UKI dan ditembuskan kepada Dewan Etik UKI.
 2. Dinonaktifkan sebagai pimpinan/ staf pengajar/mahasiswa/pegawai.
- 6) Tindakan Asusila, Perselingkuhan/perzinahan dan Pelecehan Seksual: Seluruh Civitas Akademika UKI dilarang melakukan pelecehan seksual dan tindakan asusila di kampus UKI yang meliputi:
 1. Pemerkosan atau pemaksaan untuk melakukan kegiatan seksual.
 2. Melakukan perselingkuhan/perzinahan, dan/atau hubungan badan di lingkungan kampus
 3. Membawa, mengunduh (*download*), menyimpan dan mengedarkan kata-kata, foto, buku, majalah, selebaran porno termasuk melalui internet dan telepon seluler.
 4. Melakukan perbuatan yang mengarah atau mengindikasikan perbuatan seksual di depan umum.
 5. Mengeluarkan kata-kata atau tindakan yang menjurus pada seksualitas/pornografi.

Sanksi:

1. Surat peringatan dari pimpinan Unit/Fakultas UKI dan ditembuskan kepada Rektor dan Dewan Etik UKI.
2. Dmonaktifkan sebagai pimpinan/ staf pengajar/mahasiswa/pegawai.
3. Diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Civitas Akademika UKI.

7) Pencurian, Perusakan, Penadahan, Penipuan, Pemerasan dan penyuapan:

1.1. Pencurian dan Perusakan:

Civitas Akademika UKI dilarang menggelapkan uang atau barang, mencuri, merusak serta menggunakan barang baik berwujud maupun tidak berwujud (ide, file, data, serta hasil karya) yang bukan miliknya atau tanpa izin pemilik.

2.1. Penadahan:

Civitas Akademika UKI dilarang menerima, menawarkan, memiliki, dan/ atau menjual barang di kampus UKI yang diyakini sebagai barang curian.

3.1. Penipuan:

Seluruh Civitas Akademika UKI dilarang melakukan penipuan dikampus UKI yang mencakup:

1. Mengubah, menggunakan tanpa izin, memalsukan dokumen atau instrument identifikasi.
2. Membuat janji tertulis atau lisan yang diketahui tidak akan dapat dipenuhi.
3. Menjanjikan kepada orangtua calon mahasiswa untuk bisa masuk UKI dengan imbalan.

4.1. Pemerasan:

Seluruh Civitas Akademika UKI dilarang memeras baik langsung maupun terselubung.

5.1. Penyuapan:

Seluruh Civitas Akademika UKI dilarang menerima suap dan melakukan segala bentuk penyuapan seperti menerima uang untuk menjamin penerimaan karyawan, membayar di luar ketentuan untuk memperoleh pekerjaan atau proyek, menerima uang dari mahasiswa untuk membocorkan soal, menerima uang untuk membenarkan suatu hasil pekerjaan.

Sanksi:

1. Surat peringatan dari pimpinan Unit/Fakultas UKI dan ditembuskan kepada Dewan Etik UKI.
2. Dinonaktifkan sebagai pimpinan/staf pengajar/mahasiswa/pegawai
3. Dipindah tugaskan ke unit/Fakultas lain.
4. Diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Civitas Akademika UKI.

8) Korupsi:

Civitas Akademika dilarang melakukan korupsi dalam arti seluas-luasnya.

Sanksi:

1. Surat peringatan dan permohonan maaf kepada pihak yang dirugikan.
2. Untuk Dosen dan peneliti yang memanipulasi dana diberhentikan sebagai pengajar

dan peneliti serta wajib mengembalikan dana yang disalahgunakan.

3. Untuk karyawan yang memanipulasi dana diberhentikan sebagai karyawan dan wajib mengembalikan dana yang disalahgunakan.

9) Menyembunyikan Informasi:

Civitas Akademika dilarang menyembunyikan informasi yang seharusnya disebarkan atau diketahui oleh umum, misalnya kesempatan kerja hanya diberitahukan kepada teman dan saudara sendiri, melindungi teman yang berbuat salah.

Sanksi:

1. Surat peringatan dari atasannya atau Dekan UKI.
2. Keputusan ditinjau kembali bila memungkinkan.

BAB IV
PENUTUP
Pasal 9

- (1) Dengan diberlakukannya Peraturan ini, maka Keputusan Rektor Nomor: 25A/SK.REK/O8.2014, tanggal 1 Agustus 2014 tentang Revisi Kode Etik Universitas Kristen Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Universitas ini akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Rektor.

Ditetapkan : di Jakarta

Pada tanggal : 20 Mei 2022

Rektor,



Dr. DHANISWARA K. HARJONO, S.H., M.H., MBA

Tembusan:

1. Pengurus Yayasan UKI
2. Ketua Senat UKI
3. WRAI, WRKP, WRKK, WRSB
4. Dekan/Direktur
5. Wakil Direktur/Wakil Dekan
6. Kaprodi di Lingkungan UKI
7. Ka. LPM
8. Ka. LPKK, Ka. LPPM, Ka. Biro/Ka. UPT